

## GUBERNUR BANTEN

### PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR : 28 TAHUN 2005

#### TENTANG

### PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, serta untuk tertib administrasi penatausahaan keuangan daerah, perlu pedoman sebagai acuan secara keseluruhan guna penyeragaman dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2006;

b. bahwa untuk menunjang terlaksananya sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2006 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3954);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4027);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 serta Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 52 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 80 Seri E);
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 53 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 81 Seri E);
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2003 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2003 Nomor 13 Seri E).

Memperhatikan:

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
3. Keputusan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 9 Tahun 2005;
4. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 020/Kep.350-Huk/2005 tanggal 7 Oktober 2005 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2006.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN SATUAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2006.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Peraturan adalah Peraturan Gubernur Banten.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Provinsi Banten.
6. Perangkat Daerah adalah Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Gubernur dan membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
9. Dinas adalah Dinas Daerah Provinsi Banten.
10. Badan dan Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten.
11. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
12. Unit/Satuan Kerja adalah perangkat daerah yang mempunyai pos anggaran tersendiri dalam APBD.
13. Sekretariat Daerah/Dinas/Lembaga Teknis Daerah adalah Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana Operasional lapangan dinas yang bersangkutan.
15. Rencana Anggaran Satuan Kerja selanjutnya disebut RASK adalah Rencana Anggaran yang disusun oleh setiap unit/satuan kerja.
16. Dokumen Anggaran Satuan Kerja selanjutnya disebut DASK adalah rincian anggaran yang disusun oleh setiap unit/satuan kerja.
17. Standar biaya adalah batas biaya tertinggi untuk suatu kegiatan, pengadaan barang/jasa dan lain-lain pengeluaran/belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran.
18. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut RAPBD adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang APBD Provinsi Banten.
20. Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut RPAPBD adalah Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.
21. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan daerah yang menjadi hak daerah dalam periode anggaran tertentu.
22. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
23. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
24. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur yang karena jabatannya mempunyai kewenangan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
25. Kepala Unit/Satuan Kerja adalah pejabat yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
26. Satuan Kerja adalah bagian dari Unit Kerja.
27. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang bertanggungjawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada Unit/Satuan Kerja yang dipimpinnya.
28. Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas/Kepala Badan/Sekretaris DPRD/Kepala Kantor selaku pejabat pengelola keuangan daerah yang ditunjuk dan disertai tugas oleh Gubernur sebagai pemegang kekuasaan sepenuhnya penggunaan anggaran satuan kerjanya.
29. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Pengguna Anggaran dan bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran yang memiliki kewenangan penggunaan anggaran tertentu.
30. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat dan atau Pegawai daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah.
31. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran.
32. Pembantu Pemegang Kas adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ditunjuk dan disertai tugas oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan fungsi keuangan tertentu pada Satuan Pemegang Kas dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Unit/Satuan Kerja.

33. Pengguna barang/jasa adalah kepala unit/kepala satuan kerja/pengguna anggaran/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit/satuan kerjanya.
34. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
35. Pemegang Barang adalah pegawai yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang persediaan di setiap unit/satuan kerja.
36. Pengurus Barang adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah yang ada di setiap unit/satuan kerja.
37. Kerugian Daerah adalah Kekurangan Uang, Surat berharga, dan Barang Milik Daerah yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
38. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang dan surat berharga milik Daerah yang ditentukan oleh Gubernur.
39. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode anggaran tertentu.
40. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode anggaran tertentu.
41. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode anggaran tertentu yang menjadi beban daerah dan merupakan Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai Pengurang Nilai Kekayaan Bersih.
42. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
43. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
44. Pembiayaan adalah transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dan atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.
45. Bantuan Keuangan adalah Bantuan dari Pemerintah Provinsi Banten kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Desa/Kelurahan, Organisasi Kemasyarakatan, dan Organisasi Profesi dengan kriteria tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan, tidak mengharapkan akan diterima kembali dimasa yang akan datang seperti lazimnya suatu piutang dan, tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan modal atau investasi.
46. Biaya Stimulan adalah Bantuan dari Pemerintah Provinsi Banten kepada masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya untuk menumbuhkembangkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
47. Uang Representasi adalah dana penunjang perjalanan dinas pejabat tertentu.
48. Sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi Belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan.

49. Pengelolaan barang daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya.
50. Standarisasi sarana dan prasarana pemerintah daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas, dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi.
51. Standarisasi harga adalah pembakuan harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
52. Penentuan kebutuhan adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan perincian kebutuhan pada perencanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan barang daerah yang dituangkan dalam perkiraan anggaran.
53. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
54. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
55. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.
56. Dana Alokasi Umum adalah Dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan pemberian otonomi daerah.
57. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk membiayai kebutuhan khusus.
58. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
59. Belanja Administrasi Umum adalah belanja yang dialokasikan pada kegiatan non investasi.
60. Belanja Operasi dan Pemeliharaan adalah belanja yang digunakan atau membiayai kegiatan non Investasi (tidak menambah aset).
61. Belanja Modal adalah Belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset).
62. Rincian Kegiatan adalah daftar secara rinci suatu kegiatan.
63. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa.
64. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.

65. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum adalah kegiatan untuk mendapatkan lahan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang berhak atas tanah tersebut melalui jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati oleh pihak yang bersangkutan yang dilakukan Panitia Pengadaan Tanah.
66. Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik daerah baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud.
67. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang.
68. Barang Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, yang dimiliki atau yang dikuasai daerah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.
69. Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna barang/jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh pengguna barang/jasa.
70. Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa.
71. Jasa lainnya adalah segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, jasa pemborongan, dan pemasokan barang.
72. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
73. Pejabat Pengadaan adalah pegawai negeri sipil daerah yang diangkat oleh pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
74. Pengawas Teknis adalah Unit/Satuan Kerja Teknis Daerah yang terkait atau konsultan pengawas yang bertugas melaksanakan pengawasan teknis kegiatan.
75. Daftar Kebutuhan Barang Unit yang selanjutnya disebut DKBU adalah pedoman pelaksanaan pengadaan barang Unit dalam suatu tahun anggaran.
76. Daftar Kebutuhan Barang Daerah yang selanjutnya disebut DKBD adalah merupakan kompilasi dari DKBU.
77. Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit yang selanjutnya disebut DKPBU adalah pedoman pelaksanaan pemeliharaan dalam satu tahun anggaran.
78. Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah yang selanjutnya disebut DKPBD adalah merupakan kompilasi dari DKPBU.

## BAB II KEWENANGAN

### Pasal 2

Gubernur Banten sebagai Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah dan berkewajiban menyampaikan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.

### Pasal 3

Gubernur Banten sebagai Otorisator dan Ordonator Barang dan Jasa Daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan Barang dan Jasa Daerah.

### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan Tugas Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Gubernur Banten mendelegasikan sebagian tugasnya kepada Dinas, Badan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kantor.
- (2) Untuk pengeluaran Tidak Tersangka dan Subsidi kepada Kabupaten/Kota, Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) dan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) ditandatangani oleh Gubernur Banten sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

### Pasal 5

Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi selaku pemegang kekuasaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Gubernur Banten dibantu oleh Perangkat Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang terdiri dari :

- a. Sebagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Biro Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
- b. Sebagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah Kantor Kas Daerah Provinsi Banten;
- c. Sebagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Inventarisasi Aset Daerah adalah Biro Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
- d. Sebagai Pelaksana Anggaran/Kegiatan adalah Satuan Kerja Provinsi Banten;
- e. Sebagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Koordinator Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Provinsi Banten;
- f. Sebagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Pengendali Kegiatan adalah Biro Administrasi Pembangunan Daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
- g. Sebagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Monitoring serta Evaluasi Tujuan Program adalah Badan Perencanaan Daerah Provinsi Banten;
- h. Sebagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawas Daerah Provinsi Banten.

Pasal 7

Kepala Satuan Kerja yang terdiri dari Dinas, Badan, Kantor, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD disamping, sebagai Pengguna Anggaran juga sebagai Pengguna Barang dan Jasa.

BAB III

KEUANGAN

Pasal 8

Penempatan Rekening Kas Daerah pada PT. Bank Jabar Cabang Serang.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Satuan Kerja.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 24 Oktober 2005


Plt: GUBERNUR BANTEN,



RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 26 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,



CHAERON MUCHSIN